

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era modern ini, terdapat perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan perdagangan tidak terlepas dari pengaruh teknologi. Penggunaan teknologi memungkinkan diperkenalkannya kemudahan dan aktivitas baru. Terlebih lagi, kemajuan teknologi informasi kini tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat umum, namun juga menjadi peluang bagi mereka yang bergerak di dunia bisnis online, Diantaranya ialah Trading forex, *Trading forex* berasal dari dua kata yaitu *trading* dan *forex*. *Trading* artinya kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.kegiatan menukarkan mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan.¹ *Forex* merupakan singkatan dari *foreign exchange* yang merupakan sistem dimana jenis uang yang digunakan di suatu negara ditukarkan dengan uang negara lain,² sehingga memudahkan perdagangan internasional, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan *valas*³ atau valuta asing.

Fenomena yang muncul sehubungan dengan undang-undang perdagangan valuta asing seringkali disebabkan oleh pesatnya perkembangan industri keuangan global yang menjadikan perdagangan valuta asing atau valuta asing sebagai alat investasi yang menarik bagi masyarakat luas dan pilihan populer bagi masyarakat umum. Ini telah menjadi tren endemik yang menarik perhatian banyak orang, banyak kepentingan pemangku kepentingan yang menarik perhatian investor dan masyarakat perdagangan valas tidak diragukan lagi merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Berdagang kapan saja, maka volume harian akan lebih dari \$4 triliun.

¹ "Cambridge Dictionary," n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/trade>.

² "Cambridge Dictionary," n.d., <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/foreign-exchange?q=foreign+exchange+>.

³ "kbbi vi daring," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/valas>.

Seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi dan internet trading forex kini dapat dilakukan oleh hampir siapa saja dengan modal yang relatif kecil, Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum, terutama terkait dengan legalitas dan regulasi yang mengatur aktivitas tersebut di berbagai yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, trading forex telah lama menjadi sorotan karena adanya praktik-praktik ilegal yang menipu banyak investor serta potensi konflik dengan prinsip syariah dalam Islam.

Forex trading merupakan bisnis perdagangan valuta asing di pasar internasional dan berbeda dengan money changer, ketika penukar uang membeli atau menjual mata uang atau barang asing secara fisik, transaksi valuta asing dilakukan dengan mentransfer dana ke rekening bank antar para pihak.⁴

Pada awal tahun 2000-an, saat forex pertama kali diperkenalkan di Indonesia, perdagangan forex dilakukan secara tatap muka di lokasi fisik, terutama di Jakarta. Hal ini membuat tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam perdagangan forex. Namun, seiring perkembangan teknologi, saat ini forex dapat diperdagangkan secara online melalui broker forex, ia adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk melakukan perdagangan forex, mendorong pembelian tunai dan pertukaran penawaran, dan bertindak sebagai mediator antara pembeli dan penjual. Forex berbeda dari perdagangan uang luar biasa. Pada umumnya perdagangan uang luar negeri dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri agar dapat melakukan pertukaran di negara tujuan, atau dalam lingkungan pertukaran internasional seperti perdagangan dan impor. Berbeda dengan itu, forex adalah tindakan membeli dan menawarkan uang jarak jauh yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar perdagangan. Selain itu, hasil dari trading forex tidak berupa uang fisik seperti pada penukaran mata uang biasa, melainkan berupa saldo di akun trading yang bisa ditarik kapan saja.⁵

⁴ Sitanggang Lucius, "Panduan Forex Trading" (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm.1.

⁵ adi nugroho, "hukum forex di indonesia, adakah yang mengaturnya ?," blog-forex, 2021, <https://www.foreximf.com/blog/forex/hukum-forex>.

Selain itu, konteks yang dihadapi dalam hukum trading forex mencakup adanya ketidakpastian hukum, terutama dalam memahami perbedaan antara trading forex legal dan ilegal. Regulasi di Indonesia, misalnya, mengharuskan broker atau penyedia layanan forex untuk terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)⁶, namun masih banyak penyedia layanan yang beroperasi tanpa izin, sehingga maraknya penipuan dalam bentuk skema investasi forex ilegal ini memperparah persepsi publik terhadap legalitas forex itu sendiri.

Sebagai salah satu instrumen investasi, trading forex menawarkan potensi keuntungan yang besar, namun juga disertai dengan risiko yang tinggi. Sebelum memulai, penting untuk memahami profil risiko dari investasi ini. Trading forex memiliki risiko lebih besar dibandingkan instrumen lain seperti reksadana, saham, atau obligasi. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem leverage, di mana trader dapat melakukan transaksi dengan nilai jauh lebih besar dibandingkan modal yang dimiliki. Leverage yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian yang signifikan.

Selain itu, pergerakan nilai mata uang di pasar forex sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Banyak faktor yang memengaruhi pergerakan ini, termasuk kondisi ekonomi, geopolitik, dan dinamika transaksi pasar. Tanpa pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini, trader dapat mengalami kerugian besar.

Penipuan juga menjadi masalah dalam dunia trading forex, karena transaksi umumnya dilakukan secara online, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya penipuan. Salah satu modus penipuan yang umum adalah penggunaan broker palsu. Oleh karena itu, sangatlah penting memilih broker yang tepercaya dan memiliki reputasi baik. Selain itu, trading forex memerlukan perhatian penuh waktu. Aktivitas ini sulit dijadikan pekerjaan sampingan karena membutuhkan pemantauan yang intensif untuk menghindari kerugian. Komitmen waktu dan

⁶ Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, “peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi republik indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka” 3, no. 2 (2018): 91–102.

pikiran yang besar diperlukan untuk sukses dalam trading forex, dan ketidakhatian bisa menyebabkan kerugian besar.⁷

Perdagangan valas memiliki beberapa preferensi yang membuatnya menarik bagi banyak investor. Salah satunya adalah kemampuan adaptasi dari segi wilayah. Karena dilakukan secara online, pertukaran valas dapat diakses dari mana saja, baik melalui komputer, workstation portabel, atau ponsel pintar, sehingga memberikan kesempatan kepada dealer untuk melakukan pertukaran di mana saja dan kapan saja. Selain itu, trading forex juga fleksibel dari segi waktu. Pameran valas bekerja 24 jam sehari, lima hari seminggu, memungkinkan dealer untuk memutuskan sendiri kapan mereka perlu melakukan pertukaran, berbeda dengan pasar moneter lain yang memiliki jam kerja terbatas.

pasar forex juga menjadi keunggulan tersendiri. Pasar ini merupakan salah satu yang terbesar dan paling likuid di dunia, sehingga dana selalu tersedia untuk transaksi, yang pada gilirannya mempermudah trader dalam menjalankan aktivitas jual beli mata uang. Keuntungan lainnya adalah potensi profit yang tinggi. Dalam trading forex, trader bisa memperoleh keuntungan baik saat nilai mata uang naik maupun turun. Jika terjadi risiko kerugian, trader juga bisa melakukan hedging untuk meminimalkan kerugian. Efektivitas trading forex didukung oleh persaingan antar broker yang mendorong biaya transaksi menjadi lebih rendah. Biaya yang dikenakan biasanya berupa spread, yaitu selisih antara harga jual dan beli. Secara keseluruhan, trading forex menawarkan fleksibilitas, likuiditas, potensi profit tinggi, dan biaya yang kompetitif, menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi di pasar keuangan global.⁸

Transaksi forex dapat dilakukan secara online ataupun juga offline. Secara online transaksi forex dapat melalui perusahaan pialang berjangka yang disebut sebagai broker. Adapun secara offline, dapat dilakukan penukaran secara langsung melalui bank atau pun perusahaan money changer. Beberapa jenis transaksi dalam

⁷ “Mengenal Apa Itu Trading Forex Dan Kekurangannya Sebagai Investasi,” n.d., <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/mengenal-apa-itu-trading-forex>.

⁸ Laili Ira, “Mengenal Trading Forex, Cara Kerja, Dan Keuntungannya,” *Tempo.Co*, n.d., <https://bisnis.tempo.co/read/1788496/mengenal-trading-forex-cara-kerja-dan-keuntungannya>.

trading forex dapat dikategorikan berdasarkan tanggal penyerahan transaksi, antara lain:⁹

1. Value Today: Transaksi ini diselesaikan pada hari yang sama saat perjanjian dilakukan. Biasanya digunakan untuk transaksi jangka sangat pendek.
2. Value TOM (Tomorrow): Transaksi diselesaikan pada hari kerja berikutnya setelah transaksi dilakukan. Jenis ini sering digunakan untuk fleksibilitas waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan transaksi spot.
3. Value Spot: Penyelesaian transaksi dilakukan dua hari kerja setelah tanggal perjanjian. Ini merupakan transaksi yang paling umum di pasar forex karena memberikan sedikit waktu lebih untuk persiapan penyelesaian, dibandingkan dengan value today atau TOM.
4. Forward: Penyelesaian transaksi forward dilakukan di masa mendatang, di luar jangka waktu dua hari kerja (spot), dengan kurs yang telah disepakati saat transaksi dilakukan. Jenis ini memungkinkan pelaku pasar untuk mengunci nilai tukar di masa depan, sehingga membantu memitigasi risiko fluktuasi mata uang. Kurs forward dihitung berdasarkan kurs spot yang ada, ditambah perbedaan jumlah bunga antara mata uang yang diperdagangkan.

Perdagangan valuta asing adalah bagian dari masalah hukum Islam modern, oleh karena itu status hukumnya tergolong Ijtihadiyah yang artinya merupakan bidang hukum yang tidak mempunyai landasan tekstual (dalil) yang jelas. Ijtihad ini dapat dikaitkan dengan teori reformasi hukum yang diperkenalkan oleh Ibnu Qaim al-Jawziyyah. Dijelaskannya, fatwa hukum dapat berubah berdasarkan berbagai faktor, antara lain: Contoh: waktu, tempat, niat (motivasi), tujuan, minat. Teori ini bersumber dari pandangan gurunya Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa kebenaran hukum terdapat dalam realitas empiris, bukan hanya dalam pemikiran teoretis." Oleh karena itu, untuk menentukan apakah trading forex sesuai

⁹ MM Yuli, S.E., "5 Jenis-Jenis Transaksi Valas Dan Pengertian Lengkap," n.d., <https://dosenekonomi.com/bisnis/investasi/jenis-jenis-transaksi-valas>.

dengan prinsip-prinsip Islam, diperlukan analisis yang lebih cermat, terutama dalam memahami pola dan mekanisme di balik aktivitas trading forex.¹⁰

Allah SWT menurunkan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang terus menerus bermanfaat bagi kebutuhan manusia sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam Alquran dan hadis, terdapat standar dan norma perdagangan umum yang tidak boleh disalahgunakan. Standar dasar jual beli perdagangan jarak jauh (valas) sama dengan standar jual beli emas (dinar) dan perak (dirham) yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan ini, penukaran harus dilakukan secara tunai atau tunai (naqdan) untuk menghindari riba (riba fadhl).¹¹

Dalam Islam, transaksi valuta asing disebut al-Sharf. Secara harfiah, al-Sharf merujuk pada pertukaran atau jual beli dua jenis mata uang, baik yang sama seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun yang berbeda jenis seperti emas dengan perak. Ini bisa dilakukan dalam bentuk barang berharga seperti perhiasan atau sebagai mata uang. Secara terminologi, al-Sharf mengacu pada perjanjian tukar menukar mata uang asing, yang dapat melibatkan mata uang yang sama (misalnya Dolar dengan Dolar) atau mata uang yang berbeda (misalnya Dolar dengan Rupiah atau sebaliknya).¹²

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan bukhary dan muslim :

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء، ولا تفضلوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا
الفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، ولا تفضلوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئاً من ذلك
غانبا بناجح.

Artinya : “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah melebihkan salah satunya di atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya, dan janganlah melebihkan salah satunya di atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual salah satunya secara tunai dengan yang lain secara tidak tunai.”

¹⁰ Faisal Reza, “Forex (Foreign Exchange) Dalam Perspektif Islam,” n.d.

¹¹ Reza.

¹² Sutan Remi Sjahdeini, “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia” (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 87.

Dewan Syariah Nasional (DSN) menganggap penting adanya transaksi jual beli mata uang (Al-Sharf) dalam beberapa aktivitas sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktik perdagangan *Urf Tijari*, terdapat berbagai jenis transaksi jual beli mata uang yang memiliki status hukum yang berbeda dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa untuk dijadikan pedoman agar transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Secara umum, transaksi jual beli dalam trading forex dianggap sah dan diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Beberapa syarat tersebut termasuk tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Namun, dilihat dari cara kerjanya, trading forex sering kali dikaitkan dengan unsur *maisir*, yang dilarang oleh Nabi dalam hadis. Sampai saat ini, ditemukan hadis-hadis yang menjelaskan secara jelas tentang hakikat *maisir* dan bagaimana praktik ini dapat terjadi dalam tata cara trading forex.¹³

Berdasarkan fatwa MUI, perdagangan valuta asing al-Sharf hanya diperbolehkan jika diperlukan, seperti untuk alasan kehati-hatian, dan bukan untuk spekulasi biasa. Fatwa tersebut menyatakan bahwa transaksi menguntungkan ini diperbolehkan kapan saja asalkan dilakukan secara tunai dan tanpa hutang, saat menukar mata uang dengan jenis yang sama, nilainya harus sama persis. Transaksi ini tidak termasuk dalam kategori layanan atau bantuan dan merupakan transaksi komersial. Oleh karena itu, transaksi ini boleh dilakukan kapan saja, walaupun untuk tujuan mencari keuntungan, asalkan bebas hutang dan dilakukan secara tunai, dan jika uang dipertukarkan dengan mata uang yang sama, nilainya bebas hutang dan harus sama tanpa ada lebih sedikitpun.

Lembaga Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia didirikan sebagai salah satu institusi keagamaan penting di negara tersebut dengan tugas utama memberikan panduan hukum syariah kepada umat Islam yang tinggal di Wilayah Persekutuan, yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai berbagai isu agama, termasuk hukum-hukum yang

¹³ Fachruli Isra Rukmana, "aktivitas trading forex perspektif hadits nabi," no. 038 (2022).

terkait dengan kehidupan sehari-hari, ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi modern dalam konteks hukum Islam.

Mufti Wilayah Persekutuan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa fatwa dan panduan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan relevan dengan kondisi lokal masyarakat setempat. Lembaga ini juga bekerja sama dengan Majlis Fatwa Kebangsaan untuk merumuskan fatwa yang sesuai dengan kepentingan umat Islam di Malaysia secara umum. Seiring dengan perkembangannya, Lembaga Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia tidak hanya menjadi rujukan bagi isu-isu lokal, tetapi juga aktif dalam menangani masalah-masalah kontemporer yang lebih luas, termasuk yang menyangkut transaksi keuangan, teknologi, serta perkembangan modern lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan penerapan hukum syariah.

Yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa hukum trading oleh Lembaga Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia berkaitan erat dengan perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan teknologi, khususnya dalam perdagangan mata uang asing atau forex trading. Aktivitas forex, yang semakin populer di kalangan masyarakat, melibatkan pertukaran pembelian dan penawaran uang secara online dan sering dilakukan untuk tujuan teoritis untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar tunai.

Sebagai sebuah lembaga yang bertugas memberikan panduan syariah, Lembaga Mufti Wilayah Persekutuan merasa perlu mengeluarkan fatwa terkait forex trading untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah elemen dalam trading forex yang dianggap bermasalah dalam hukum syariah, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi yang mendekati perjudian). Selain itu, banyaknya platform online yang menyediakan layanan trading dengan fasilitas leverage dan swap, yang dianggap melibatkan unsur bunga (riba), mendorong lembaga ini untuk meneliti lebih lanjut hukum transaksi tersebut dalam pandangan Islam. Masyarakat Muslim memerlukan panduan yang jelas agar aktivitas ekonomi mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan agama.

Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah MKI) Kali Ke-98 yang membahas Hukum Perdagangan Pertukaran Matauang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Secara online, fatwa ini muncul karena perdagangan forex individu secara online melibatkan item ribawi (seperti mata uang), yang terikat pada ketentuan hukum jual beli Islam (Bay al-Sarf). Beberapa faktor yang membuat transaksi ini haram adalah adanya unsur-unsur riba, spekulasi yang menyerupai perjudian, ketidakjelasan dalam serah terima (qabd), serta penggunaan leverage yang menyebabkan hutang berbasis bunga (riba).

Lembaga ini merupakan badan fatwa tertinggi di Malaysia, Majelis Fatwa Kebangsaan bertanggung jawab untuk mengeluarkan panduan dan keputusan yang mengikat umat Islam di seluruh negara dalam hal-hal yang terkait dengan hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer seperti ekonomi, sosial, dan moral, dan Keputusan yang diambil oleh lembaga ini berlaku di tingkat nasional.

Fatwa ini semuanya dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari transaksi yang mungkin mengandung risiko yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, termasuk trading forex, dilakukan secara adil.

Merujuk pada permasalahan ini, penulis berkeinginan dan merasa tertarik mengambil permasalahan ini dalam bentuk proposal dengan judul : **“HUKUM TRADING FOREX MENURUT FATWA INDONESIA DAN FATWA MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana hukum *Trading Forex* menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia ?

2. Bagaimana Hukum *Trading Forex* Menurut Fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia?
3. Bagaimana Analisis perbandingan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan fatwa atwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia tentang hukum *trading forex*?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan untuk dicapai. Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui hukum *Trading Forex* menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia tentang hukum trading forex.
2. Untuk mengetahui hukum *Trading Forex* menurut fatwa Malaysia tentang hukum trading forex.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Malaysia tentang hukum *Trading Forex*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, maka terdapat manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan terkait fatwa serta peran lembaga fatwa yang ada di Indonesia dan Malaysia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kajian tentang hukum trading forex atau jual beli mata uang dari sudut pandang lembaga fatwa di kedua negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai pandangan hukum terhadap trading forex, termasuk dasar hukum, dalil-dalil fatwa, serta metode istinbath yang digunakan dalam proses penetapan fatwa.

Selain itu, penelitian ini akan mempelajari dampak dan konsekuensi dari beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) seperti fatwa nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf), fatwa Irsyad Siri 675 dari mufti wilayah persekutuan tentang berkaitan dengan hukum perdagangan forex untuk tujuan bersedekah, dan fatwa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (Jawatankuasa Muzakarah Kajian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat luas. Selain itu, diharapkan hasilnya akan memberikan panduan yang lebih jelas tentang hukum syariah yang terkait dengan perdagangan valuta asing.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber banyak informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dalam melaksanakan transaksi trading forex atau jual beli mata uang. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami hukum yang berlaku terkait aktivitas tersebut, termasuk syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam trading forex. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memberikan panduan agar masyarakat dalam praktiknya tidak melanggar ketentuan syariat Islam saat melakukan transaksi trading forex atau jual beli mata uang.


E. Kerangka Berpikir

Penulis menyusun kerangka berpikir dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis isu yang diangkat. Teori yang digunakan mencakup teori riba, teori jual beli, dan teori *sharf*. Masing-masing teori ini memiliki peran penting dalam membentuk landasan teoretis yang kuat untuk penelitian.

Dengan menggunakan teori-teori ini sebagai landasan, penulis akan melakukan analisis perbandingan antara fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang jual beli mata uang (Al-

Sharf) dan fatwa Irsyad Siri 675 Malaysia yang membahas hukum trading forex. Perbandingan ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua lembaga fatwa di Indonesia dan Malaysia memandang dan menilai praktik trading forex, serta implikasinya terhadap umat Islam yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini diyakini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pendekatan sah antara kedua fatwa tersebut dan anjurannya terhadap pertukaran mata uang dalam pengaturan hukum Islam.





Tabel 1.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan sistem ini, penulis akan menggambarkan beberapa spekulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Teori merupakan suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian dari buku, dokumen, serta pengalaman peneliti. Keberadaan teori ini sangat penting karena berfungsi

untuk memperkaya pemahaman terkait isu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, berikut penjelasan mengenai teori yang diperlukan dalam penelitian ini:

1. Teori Riba

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah bersabda: 'Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama (takaran atau timbangannya), setara, dan tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuai keinginan kalian, selama dilakukan secara tunai.' (Hadits riwayat Muslim).

Riba secara bahasa berarti *Ziadah* (tambahan). Dalam arti lain, riba berarti tumbuh dan berkembang, Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an artinya tumbuh, bertambah, bertambah, bertambah, menjadi lebih besar. Jadi, secara umum riba berarti tumbuh baik secara kualitatif maupun kuantitatif riba adalah pemborosan harta atau modal tambahan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa riba harus dipahami sebagai tambahan penghasilan dari modal atau cara palsu dari modal, selain pengertian di atas, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum persamaannya adalah riba adalah penerimaan biaya-biaya tambahan yang tidak sah atau melanggar syariat baik dalam transaksi penjualan maupun peminjaman yang ada.¹⁴

Ulama' madzhab imam Syafi'i membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) Riba Fadl adalah jual beli yang disertai dengan adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukaran paling ahir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis seperti menjual barang 1 kg kentang dengan 1 kg kentang.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek" (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

- b) Riba Yad adalah jual beli yang mengahirikan penyerahan yakni bercerai berai antara dua orang sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli anantara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.
- c) Riba Nasi'ah adalah jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambah harganya.

Menurut ulama' Syafi'iyah, riba yad dan nasi'ah sama sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis.

Hukum trading forex sangat berkaitan dengan riba, terutama karena beberapa jenis transaksinya dapat menimbulkan ketidakpastian atau spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang melibatkan unsur riba dan gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang tidak jelas, dilarang. Transaksi forex yang dilakukan secara tunai atau spot umumnya diperbolehkan, namun jika melibatkan penundaan, kontrak berjangka, atau bunga seperti dalam sistem swap, maka hal itu dianggap tidak sah menurut hukum syariah karena mengandung unsur riba dan ketidakpastian yang merugikan.

2. Teori Jual Beli

Teori jual beli dalam Islam digunakan untuk menganalisis konsep transaksi, termasuk syarat, rukun, dan ketentuan yang harus dipenuhi seluruhnya agar transaksi tersebut sah menurut syariat. Dalam konteks fiqh, transaksi ini diatur dalam hukum Bay al-Sarf, yang mencakup syarat-syarat umum dan khusus.

Syarat-syarat umum jual beli meliputi:

1. Kedua belah pihak yang berakad harus memiliki kemampuan untuk membuat kontrak (*Ahliyyah al-Ta'qud*).
2. Harga yang disepakati harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

4. Sighah akad (ungkapan ijab dan kabul) harus menunjukkan kesepakatan tanpa paksaan, dan akad tersebut harus sesuai dari segi karakteristik dan jumlahnya.

Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf adalah:

1. Harus ada taqabbudh (serah terima) antara dua mata uang sebelum kedua pihak meninggalkan akad.
2. Transaksi pertukaran mata uang harus dilakukan secara tunai (lani) dan tidak boleh ada penangguhan.
3. Akad al-sarf harus bebas dari khiyar al-Syart (pilihan pembatalan akad).

Jual beli telah disyariatkan dan diatur oleh Allah Swt sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Al-quran menjadi sumber utama dalam ekonomi islam. Terdapat dalil-dalil halalnya jual beli dan haramnya riba. Manusia dalam melaksanakan jual beli haruslah berpedoman pada al-quran, dalil-dalil tersebut antara lain yaitu Q.s Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

3. Teori *Sharf*

Teori *sharf* dalam Islam adalah aturan mengenai transaksi jual beli mata uang, baik yang sejenis maupun berbeda jenis, yang diatur dengan ketentuan syariah. Dalam transaksi ini, ada beberapa ketentuan utama yang harus dipenuhi:

1. Tunai dan Langsung (*Taqabudh*): Mata uang yang dipertukarkan harus diserahkan langsung tanpa penundaan. Transaksi yang tertunda atau dilakukan dengan pembayaran di kemudian hari dilarang, karena ini bisa melibatkan unsur riba. Hadis Nabi juga menekankan pentingnya kesegeraan dan kejelasan dalam pertukaran mata uang.
2. Kesetaraan dalam Jumlah (Jika Sejenis): Jika yang dipertukarkan adalah mata uang sejenis, seperti emas dengan emas atau perak dengan perak, jumlahnya harus sama. Perbedaan nilai atau jumlah dalam pertukaran ini dapat dianggap sebagai riba al-fadl, yaitu riba yang muncul karena perbedaan nilai tukar barang-barang yang sejenis.
3. Tidak Ada Gharar: Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi dilarang. Kedua belah pihak harus jelas mengenai jumlah, jenis mata uang, dan waktu penyerahan. Ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, seperti dalam beberapa bentuk transaksi forex, dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah menurut syariah.

Dalam konteks forex modern, transaksi seperti spot forex, di mana mata uang ditukarkan secara tunai dalam jangka waktu yang singkat (maksimal dua hari), dianggap halal, karena dianggap sebagai transaksi tunai yang sejalan dengan prinsip sharf. Namun, transaksi seperti forward, swap, atau option, yang melibatkan spekulasi atau penundaan, sering kali dianggap haram karena adanya unsur ketidakpastian atau riba.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Study penelitian yang dilakukan oleh Anggara Adigdaya pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Hukum Trading Forex Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa trading forex dianggap sah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan beberapa syarat, seperti

transaksi harus dilakukan secara spot (penyelesaian dalam waktu maksimal dua hari) dan tidak boleh ada unsur spekulasi atau perjudian. Transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram karena melibatkan ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maisir).¹⁵

Investigasi yang dilakukan oleh Ulil Amri dan Hurriah Ali Hassan pada tahun 2021 dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Makassar dengan judul “Forex Exchange Setuju Hukum Islam” menganalisis trading forex dari sudut pandang hukum Islam. Munculnya pertanyaan ini menunjukkan bahwa forex adalah pertukaran jual beli uang luar yang dilakukan secara online. Akad yang digunakan dalam bursa valas termasuk dalam akad sharf, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kolom-kolom yang berlaku dalam syariat Islam.¹⁶

Telaah pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Faiz pada tahun 2022 dari Perguruan Tinggi Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Hukum Penukaran Valas Berdasarkan Fatwa Majelis Kebangsaan Jawatankuasa untuk Masalah Ugama Malaysia Tentang Jual Beli dan Penawaran Di Luar Uang Tunai (Pertimbangkan Kasus dalam Alor Setar, Kedah, Malaysia)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bursa valuta asing di Alor Setar, Kedah, Malaysia, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa Jawatankuasa Majelis Kebangsaan untuk Usaha Kesalehan Islam Malaysia pada bulan Februari 2012. Fatwa tersebut menyangkal adanya pertukaran valas orang melalui tahapan online karena mengandung unsur riba. (tertarik rollover), teori yang mendekati taruhan, dan kepemilikan kabur (qabd). Selain itu, bursa valas juga dianggap merugikan hukum di Malaysia karena tidak memenuhi syarat jual beli uang tunai yang sah sesuai syariah..¹⁷

¹⁵ Anggara Adigdaya, “Hukum Trading Forex Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 28 Tahun 2002 Dan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Makassar Tahun 2020” (2022).

¹⁶ Ulil Hurriah Ali Hasan Amri, “Forex Trading Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2021): 1–13.

¹⁷ Muhammad Faiz Bin Ahmad, *Hukum Forex Trading Berdasarkan Fatwa Jawatan Kuasa Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwah Ugama, Malaysia Tentang Jual Beli Mata Uang Asing (Studi Kasus Di Alor Setar, Kedah, Malaysia)*, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum., 2022.

Hasil penelitian dari skripsi Mohamad Fuad Udin pada tahun 2021 dari UIN Tulungagung dalam tesisnya yang berjudul "Trading Forex Via Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" meneliti bagaimana praktik trading forex online dipandang dari sudut hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif syariah, sebuah transaksi forex harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah, terutama terkait riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Transaksi yang halal adalah yang bersifat tunai dan dilakukan secara langsung, sesuai dengan prinsip taqabudh dalam Islam. Jika transaksi ditunda atau melibatkan penundaan pembayaran (seperti dalam transaksi forward, swap, atau option), maka transaksi tersebut dianggap mengandung unsur riba dan gharar, yang jelas dilarang oleh syariah. Penelitian ini juga mengkaji berbagai fatwa ulama, termasuk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memperbolehkan trading forex jika dilakukan dalam bentuk spot, di mana transaksi selesai dalam waktu dua hari. Namun, MUI melarang bentuk transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi dan penundaan. Dalam ekonomi syariah, kejelasan, keadilan, dan transparansi menjadi prinsip utama dalam perdagangan, dan aktivitas trading forex online hanya akan dianggap sesuai dengan hukum syariah apabila prinsip-prinsip ini dipatuhi.¹⁸

Study yang dilakukan oleh Nasriani Anaz pada tahun 2021 dari UIN Sumatera Utara dalam skripsinya yang berjudul "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002" menyimpulkan bahwa transaksi forex diperbolehkan dalam bentuk spot, yaitu penyelesaian transaksi dalam waktu maksimal dua hari. Namun, jenis transaksi lain seperti forward, swap, dan option dilarang karena mengandung unsur riba dan gharar yang dilarang dalam hukum Islam. Kesimpulannya, transaksi forex harus mengikuti ketentuan fatwa ini agar dianggap sah menurut syariah.¹⁹

Setelah melihat penelitian-penelitian sebelumnya penulis tidak melihat adanya penelitian perbandingan fatwa Indonesia dengan Malaysia yang membahas hukum

¹⁸ Mohamad Fuad Udin, "Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Oleh Mohamad Fuad Udin 2842134008" (2018).

¹⁹ Nazriani Anaz, "Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002" (2019).

trading forex. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak kepada pembahasan trading forex dari beberapa fatwa di Indonesia. Adapun yang membahas trading forex berdasarkan fatwa hanyalah terfokus pada fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia yang lebih kepada studi kasus di Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang hukum trading forex menurut fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 dengan fatwa Siri ke-675 Malaysia tentang hukum trading forex untuk tujuan bersedekah dan fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam Malaysia tentang hukum perdagangan pertukaran mata uang asing oleh individu secara lani (individual spot forex) melalui platform Elektronik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dan penyempurna dari penelitian sebelumnya.

